

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktek jasa upah sewa hewan pejantan untuk mengembang biakan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupten Pandeglang Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti di lapangan tentang praktek jasa upah sewa hewan pejantan untuk pengawinan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Penyewaan hewan pejantan di Desa Taman Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang yang dilakukan dilakukan dengan dua cara yaitu, ada yang menggunakan akad sewa dan akad meminjam, biasanya masyarakat menyewa atau meminjam kambing pejantan untuk dibawa ke tempat kambing betina maupun sebaliknya sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak pemilik kambing. Setelah itu, biasanya pemilik kambing betina memberikan upah terhadap pemilik kambing pejantan pada saat sudah memilih dan membawa kambing pejantan tersebut. Upah yang harus dikeluarkan untuk penyewaan kambing tersebut sudah di pasang harga untuk sekali penyewaan oleh pemilik kambing pejantan yakni berkisar antara Rp. 20.000 hingga Rp. 50.000.
2. Dalam hal penyewaan binatang pejantan ini, menurut ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i melarang karena tidak adanya kejelasan takaran manfaat dalam akad dan tidak bisa diserahterimakan. Selain itu, terdapat beberapa hadits yang

menjelaskan bahwa penyewaan binatang pejantan untuk pembibitan itu dilarang dan dalam akad ini berhubungan dengan kehendak kambing pejantan dan syahwatnya. Namun jika yang digunakan dalam pengawinan kambing pejantan adalah menggunakan akad meminjam, maka hal tersebut diperbolehkan, dan apabila pemilik kambing pejantan diberi hadiah atau sesuatu pemberian sebagai imbalan jasa tanpa ada akad sewa, maka diperbolehkan untuk menerimanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan apa yang di paparkan di setiap bab maka peneliti akan memberikan saran. Di antara saran-saran ang terkait dengan penelitian ini yakni:

1. Masyarakat Desa Taman Jaya hendaknya tidak lagi menjalankan akad sewa dalam jasa upah sewa hewan pejantan untuk pnegawinan, akan tetapi memakai akad pinjam-meminjam. Apabila menggunakan akad pinjam-meminjam, maka penyewa harus bisa merawat hewan terak pejantan yang di penjemnya dengan benar sebagaimana pemiliknya merawatnya, dan harus mengembalikannya dalam keadaan yang sama seperti pertamakali meminjamnya.
2. Mengenai biaya untuk upah sewa hewan pejantan alangkah lebih baik untuk dihilangkan atau diganti dengan akad hibah atau dengan akad taawun (tolong menolong).